

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan masyarakat bernegara, tentu terdapat hukum yang berlaku kepada setiap komponen-komponen di dalamnya sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam bermasyarakat bernegara serta sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial baik lahir maupun batin, mengacu pada fungsi-fungsi ini seharusnya hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya yang berlaku. Meskipun sudah banyak peraturan yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang berwenang, masih terdapat beberapa produk hukum yang dinilai masih kabur dalam pengaturannya atau bahkan belum diatur sebagai suatu perundang-undangan meskipun telah terjadi kejadian yang dinilai melanggar hukum tersebut seperti kanibalisme.

Dalam pengertiannya, kanibalisme merupakan suatu keadaan dan perbuatan memakan sesama manusia atau pembunuhan yang sangat kejam dan sadis<sup>1</sup>. Sebelum masa-masa sekarang ini, peristiwa kanibalisme sesungguhnya telah terjadi jauh pada masa pra aksara atau masa ketika manusia belum mengenal tulisan, hal ini dibuktikan dari ditemukannya tulang yang berusia 100.000 tahun di Gua Moula-Guercy di Perancis yang kemudian diidentifikasi sebagai fosil dari spesies manusia Neanderthal yang dipatahkan oleh Neanderthal lainnya untuk diambil sumsum dan otaknya<sup>2</sup>. Pada abad pertengahan pula diketahui terjadi di Eropa bahwa terdapat ribuan mumi Mesir yang diawetkan menjadi seperti aspal kemudian dibuat menjadi bentuk serbuk dijual sebagai obat<sup>3</sup>. Berlanjut pada abad ke-21 tetap ditemukan terjadinya praktek kanibalisme, di dalam negeri pada bulan Februari hingga Maret 2001 di Indonesia diketahui bahwa suku Dayak mengonsumsi beberapa bagian tubuh

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>, diakses pada 28 Januari 2020 pukul 03.12 WIB

<sup>2</sup> <https://www.smithsonianmag.com/history/europes-hypocritical-history-of-cannibalism-42642371/?no-ist>, diakses pada 14 November 2020 pukul 20.12 WIB

<sup>3</sup> <https://web.archive.org/web/20071129013720/http://www.mummytombs.com/dummy/doctors.htm>, diakses pada 14 November 2020 pukul 19.01 WIB

hingga hati dari suku Madura ketika Perang Sampit<sup>4</sup>. Masih kejadian di dalam negeri, terdapat kasus kanibalisme yang cukup terkenal yaitu Sumanto di tahun 2003, di mana ia memulai aksinya dengan membongkar dan mencuri mayat dari Rinah yang kemudian ia konsumsi dengan kepercayaan untuk mendapatkan ilmu hitam. Semenjak kasus tersebut terjadi, istilah kanibalisme mulai dikenal di Indonesia secara lebih luas. Setelah itu pada tahun Dari kasus Sumanto tersebut sesungguhnya telah dapat dipikirkan mengapa tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kanibalisme di Indonesia. Dengan banyaknya kejadian kanibalisme baik dalam hal tradisi perang, pengobatan, adat istiadat hingga dengan tujuan ilmu hitam, sampai saat ini belum terdapat aturan yang jelas mengenai kanibalisme di Negara-negara manapun kecuali di Negara bagian Idaho dari Amerika Serikat yang telah secara tertulis dengan jelas mengatur bahwa tindakan kanibalisme adalah tindakan ilegal. Alasan Negara bagian Idaho meresmikan peraturan perundang-undangan seperti ini ialah bentuk tanggapan pemerintah atas kekhawatiran masyarakat terhadap ritual-ritual yang terjadi di Idaho pada waktu itu yang menggunakan penyiksaan serta pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, yang dikhawatirkan nantinya akan terjadi praktek kanibalisme. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1990<sup>5</sup>.

Atas alasan-alasan tersebut maka dirasa diperlukan untuk adanya suatu aturan yang secara sah dan jelas mengatur mengenai tindakan kanibalisme dalam sistem hukum Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dengan adanya segala hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam topic pembahasan penelitian ini ialah:

1. Mengapa dibutuhkan pengaturan pasal kanibalisme dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal pengaturan pasal kanibalisme dalam sistem hukum Indonesia?

---

<sup>4</sup> <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2001-feb-28-mn-31225-story.html>, diakses pada 14 November 2020 pukul 17.18 WIB

<sup>5</sup> Carmen M. Cusack, 2011 "*Placentophagy And Embryophagy: An Analysis Of Socially Deviant Behavior Within Gender, Families, Or The Home (Etudes 1)*", Vol. 1

### **C. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam dilakukannya sebuah penelitian yang mengangkat suatu topic pembahasan, tentu terdapat ruang lingkup yang luas untuk dikaji. Atas dasar tersebut perlu adanya batasan-batasan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus kepada suatu tujuan. Dalam penelitian ini akan terfokus pada urgensi dibentuknya delik kanibalisme di Indonesia, pengaturan atas kanibalisme dalam sistem hukum Amerika Serikat dan bentuk ideal untuk delik kanibalisme dalam sistem hukum Indonesia.

### **D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

Dalam hal menulis sebuah penelitian tentunya ada tujuan yang harus dipenuhi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Untuk itu dalam menulis penelitian ini penulis memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan, wawasan serta pemahaman tentang tindakan kanibalisme dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia
- 2) Untuk mengetahui alasan dibutuhkannya pengaturan pasal kanibalisme dalam sistem hukum di Indonesia
- 3) Untuk mengetahui pengaturan delik kanibalisme di Amerika Serikat
- 4) Untuk mengetahui konsep ideal pengaturan pasal kanibalisme di Indonesia

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum untuk dapat dibentuknya produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai tindakan kanibalisme yang nantinya dapat diaplikasikan ke dalam persidangan kasus-kasus yang kemungkinan terjadi di kemudian hari.

b. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkontribusi di bidang yang dibahas dalam penelitian ini, di antaranya ialah:

- 1) Sebagai masukan bagi badan penegak hukum dalam hal membuat rancangan perundang-undangan yang kemudian akan disahkan di kemudian hari.
- 2) Sebagai masukan untuk jurusan ilmu hukum dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah perancangan perundang-undangan.
- 3) Untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan perundang-undangan.
- 4) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan cara berbagi ilmu mengenai tindak kanibalisme serta pembentukan perundang-undangan serta mengamalkan waktu yang telah diluangkan dalam menyusun penelitian ini.